



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 30 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**HYGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang dikelola usaha tempat pengelolaan makanan yang tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi, agar tidak membahayakan kesehatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a maka pengaturan, pembinaan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat termasuk swasta;
- c. bahwa salah satu upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat adalah dengan menetapkan persyaratan laik hygiene sanitasi bagi tempat pengelolaan makanan;
- d. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, b, dan c di atas serta sebagai usaha dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Hygiene Sanitasi Makanan dan Minuman;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) 1926 Stbl Nomor 226 yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang–Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang–Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;

5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat,dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**dan**

**BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
TENTANG HYGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) adalah meliputi Rumah Makan dan Restoran, Jasaboga, Industri makanan kecil, Kantin, Warung, Makanan Jajanan dan Depot Air Minum.
6. Hygiene Sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang tempat dan perlengkapannya yang dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
7. Persyaratan Hygiene Sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis kesehatan yang ditetapkan terhadap produk makanan dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika.
8. Pengujian adalah pemeriksaan dan analisa yang dilakukan dilaboratorium terhadap contoh-contoh makanan dan specimen.
9. Laik hygiene sanitasi adalah kondisi tempat pengelolaan makanan yang telah memenuhi persyaratan Hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
10. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, peturasan, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja (locker), peralatan pencegahan terhadap lalat, tikus dan hewan lainnya serta peralatan kebersihan.
11. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa.

12. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
13. Pelatihan Hygienis Sanitasi Makanan Adalah Kursus Hygiene Sanitasi Makanan Bagi Pengelola Dan atau Penanggung jawab Makanan dan Penjamah Makanan.
14. Tingkat mutu (grading) hygiene sanitasi adalah ketentuan tentang klasifikasi rumah makan dan restoran berdasarkan Persyaratan Hygiene Sanitasi.
15. Penanggung jawab adalah pengusaha atau seseorang yang ditunjuk oleh pengusaha untuk bertanggung jawab mengelola pelaksanaan pengolahan makanan pada tempat pengelolaan makanan.
16. Penjamah Makanan adalah personel yang secara langsung berhubungan dengan makanan dan peralatannya sejak dari tahap persiapan;pembersihan,pengolahan,pengangkutan sampai dengan penyajian.
17. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan Diploma 1 (D1),Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3),Sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) yang telah mendapatkan pelatihan dibidang Hygiene Sanitasi Makanan.
18. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan seperti : Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kabupaten
19. Asosiasi adalah lembaga yang memwadahi usaha jasaboga,rumah makan, dan restoran, berbentuk perorangan,yayasan atau badan hukum, organisasi kemasyarakatan,dan terdaftar pada Pemerintah Daerah Setempat.

## **BAB II**

### **LAIK HYGIENE SANITASI**

#### Pasal 2

- (1) Setiap Usaha Jasaboga, rumah makan dan restoran harus memiliki izin usaha dari Pemerintahan Daerah yang dilengkapi dengan Sertifikat Laik hygiene sanitasi.
- (2) Sedangkan Tempat Pengelolaan Makanan lainnya diberikan tanda terdaftar dan pembinaan.
- (3) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setelah mendapat Rekomendasi dari Asosiasi terkait yang terdaftar di bakteriologis, kimia dan fisika.

- (4) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi dapat dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan tanpa mendapat Rekomendasi dari Asosiasi terkait bila di daerah tidak terdapat Asosiasi terkait yang terdaftar
- (5) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tetap berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali
- (6) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui.
- (7) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi akan dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan hygiene sanitasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tata cara memperoleh sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga, rumah makan, dan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Setiap usaha tempat pengelolaan makanan harus mempekerjakan seorang penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan dan memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan.
- (2) Sertifikat hygiene sanitasi makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pedoman penyelenggaraan kursus hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Tenaga penjamah makanan yang bekerja pada usaha jasaboga harus berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular.
- (2) Penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal dua (2) kali dalam satu tahun.
- (3) Penjamah makanan wajib memiliki sertifikat kursus penjamah makanan.
- (4) Sertifikat kursus penjamah makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari institusi penyelenggara kursus sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **PENETAPAN TINGKAT MUTU**

#### Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan melibatkan Asosiasi setempat melaksanakan penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi terhadap rumah makan dan restoran yang telah memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi

- (2) Pelaksanaan penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi rumah makan dan restoran didahului dengan temu karya pengusaha oleh Asosiasi tentang hygiene sanitasi makanan
- (3) Penetapan tingkat mutu hygiene sanitasi rumah makan dan restoran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Asosiasi setempat.
- (4) Plakad tingkat mutu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Asosiasi setempat harus dipasang pada bagian bangunan rumah makan dan restoran yang mudah dilihat oleh pengunjung.
- (5) Tata cara pengujian mutu dan penetapan tingkat mutu rumah makan dan restoran akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **BAB IV**

#### **PERSYARATAN HYGIENE SANITASI**

##### Pasal 6

- (1) Jasaboga, rumah makan dan Restoran dalam menjalankan usahanya harus memenuhi persyaratan hygiene sanitasi.
- (2) Persyaratan hygiene sanitasi harus penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. persyaratan lokasi dan bangunan;
  - b. persyaratan fasilitas sanitasi
  - c. persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan;
  - d. persyaratan bahan makanan dan makanan jadi;
  - e. persyaratan pengolahan makanan;
  - f. persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
  - g. persyaratan penyajian makanan jadi;
  - h. persyaratan peralatan yang digunakan.
- (3) Ketentuan persyaratan Hygiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan dengan mengikut sertakan Asosiasi, Organisasi Profesi dan Instansi terkait lainnya perlu didukung oleh Laboratorium Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan sample dan specimen di laboratorium kesehatan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Biaya pengambilan sample dan specimen serta pemeriksaan di laboratorium kesehatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa (wabah) dan/atau kejadian keracunan makanan atau minuman Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah penanggulangan seperlunya.
- (2) Langkah penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengambilan sampel dan spesimen yang diperlukan, kegiatan investigasi dan kegiatan surveilan lainnya.
- (3) Pemeriksaan sample dan spesimen jasad boga, rumah makan dan restoran dilakukan di laboratorium.
- (4) Ketentuan pemeriksaan sample dan spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap usaha jasad boga, Rumah makan dan Restoran yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, sampai dengan pencabutan sertifikat hygiene sanitasi, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin.

### **BAB VII**

#### **PENYIDIKAN**

#### Pasal 9

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap Peraturan Daerah ini yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukuman yang sengaja atau kelalaiannya melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 Peraturan Daerah ini, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Usaha Jasaboga, Rumah makan,dan Restoran yang telah melakukan kegiatan berdasarkan ketentuan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, agar menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu ) tahun.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini dan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 29 Desember 2008

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JUSTIAR NOER**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 29 Desember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

ttd

**ANDI HUDIRMAN**